

## **RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA**

**Nomor 36/PUU-XVII/2019**

**Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan 2 (Dua) Pasangan Calon**

### **I. PEMOHON**

Sunggul Hamonangan Sirait

### **II. OBJEK PERMOHONAN**

Pengujian Materiil Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017)

### **III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
- Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada, atau hukumnya kurang lengkap, melainkan harus mengadilinya. Mengingat pula bahwa tidak ada badan peradilan lain selain Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)**

Pemohon adalah perseorangan warga Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

#### **V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945**

##### **A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN**

Norma materiil yaitu:

##### **Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017**

Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.

##### **B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.**

###### **1. Pasal 1 ayat (3):**

*Negara Indonesia adalah negara hukum.*

###### **2. Pasal 6A ayat (3):**

*Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.*

###### **3. Pasal 6A ayat (4):**

*Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.*

#### 4. Pasal 28D ayat (1):

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

### VI. ALASAN PERMOHONAN

1. *Original intent* Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 dari pembentuk UUD 1945 dalam hal ini panitia *ad hoc* TAP I MPR ketika membahas materi sistem pemilu presiden dan wakil presiden dalam proses perubahan UUD 1945 membahas angka minimal 50% + 1 dalam penentuan pasangan yang menjadi pemenang namun setelah ditelusuri dalam risalah perubahan dapat dilihat bahwa pembentuk perubahan UUD 1945 juga memikirkan masalah persebaran penduduk yang tidak merata di Pulau Jawa dengan di luar Pulau Jawa, di antaranya komposisi penduduk baik dari sebarannya, letak geografis maupun suku bangsa yang terdapat di Indonesia;
2. Ketentuan norma yang terdapat dalam Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 disadur langsung dan tanpa perubahan oleh pembuat Undang-Undang ke dalam Pasal 416 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017.
3. Jika dikaitkan dengan konstruksi hukum Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, Pemohon memaknai bahwa Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 sepanjang terkait dengan jumlah pasangan calon maka harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945. Hal ini berarti jumlah pasangan yang dimaksud Pasal 6A ayat (3) dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 adalah lebih dari 2 (dua) pasangan calon. Demikian pula konstruksi hukum pada Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 harus dimaknai bahwa sepanjang terkait dengan jumlah pasangan calon maka harus dikaitkan dengan konstruksi Pasal 416 ayat (2) UU 7/2017 yaitu peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden harus lebih dari 2 (dua) pasangan calon.
4. KPU RI telah mengeluarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur Pilpres Tahun 2019 apabila diikuti oleh 2 pasangan calon saja, hal mana PKPU ini pun seharusnya batas demi hukum karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.

5. Tidak ada aturan hukum yang jelas dan pasti yang mengatur mengenai penetapan pemenang Pilpres jika hanya diikuti oleh 2 pasangan calon sehingga hal ini telah mengakibatkan ketidakpastian hukum.
6. Tidak adanya aturan hukum yang jelas tentang penyelenggaraan pemilihan umum presiden tanggal 17 April 2019 yang hanya diikuti oleh 2 pasangan calon telah mengakibatkan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden menjadi inkonstitusional, apalagi dalam UU 7/2017 sama sekali tidak menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 baik di bagian Menimbang, Mengingat maupun dalam badan/isi Undang-undang tersebut.
7. Seharusnya Pilpres harus diikuti lebih dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden (minimal 3 pasangan calon) untuk itu Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar membatalkan pelaksanaan Pemilihan Umum presiden dan wakil presiden pada tanggal 17 April 2019.

## **VII. PETITUM**

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menghentikan semua proses tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 termasuk tetapi tidak terbatas pada perhitungan suara manual (*real count*) yang sedang berlangsung;
2. Menunda penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang akan dilangsungkan pada tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan adanya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang diikuti sedikit-dikitnya 3 (tiga) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai peserta Pemilu berikutnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan Permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 416 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 28D UUD 1945 sepanjang tidak

dimaknai bahwa pasangan calon dimaksud lebih dari dua pasangan calon (tiga atau lebih);

3. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pasangan calon dimaksud lebih dari dua pasangan calon (tiga atau lebih), dan apabila diartikan diluar penjelasan tersebut maka tentangan dengan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945;
4. Menghukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini dengan tidak melakukan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti oleh 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tanggal 17 April 2019 untuk Periode 2019-2024 tersebut dengan menggunakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.